



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hariah, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Pandan Enim, Desa Pandan Enim, Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardiansyah. H.S, S.H., MM.; Welly Hartoni, S.H.; Tasminia, S.H.; Nurmansyah, S.H; Abdi Persada Daim, S.H; Rifli Antoni, S.H; dan Agus Setiawan, S.H; Pengacara/Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Hardiansyah and Partner yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 A Lt.02 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2022 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

Eka Lestari Agustina, bertempat tinggal di Jl. Mayor Ruslan Perumahan Villa Garden Garlic Ronna Sitohang 7 , Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan , yang dalam hal ini sebagai **Tergugat** .

Dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada Gunawan Apriyadi, S.H., M.H.; Farizal Hidayat., S.H.; Edho Pratomo, S.H.; Heru Krisdyansah, S.H.; dan Joni Anwar, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Pengacara Gunawan Apriyadi, S.H., M.H yang beralamat di Jln SMB II No.386 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register 8/Pdt.G/2022/PN Mre serta keseluruhan lampirannya;
- Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat tanggal 18 April 2022;

Halaman ke 1 dari penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mre.



Menimbang bahwa pada hari ini Senin tanggal 18 April 2022, telah datang dan menghadap dipersidangan, yaitu Penggugat hadir kuasanya tersebut yang bernama Tasminia, S.H dan Rifli Antoni, S.H, untuk Tergugat hadir kuasanya Joni Anwar, S.H. dan Farizal Hidayat., S.H.

Menimbang bahwa setelah sidang dibuka, telah diperiksa kehadiran para pihak, dimana sebelum dilakukan proses mediasi dan juga belum dilakukan Pembacaan gugatan, Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan dan tertulis akan melakukan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mre, dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan *"Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Penggugat didalam perkara telah menyatakan mencabut perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mre, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Ketua Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mre oleh Kuasa Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Kuasa Penggugat maka perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pada register perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mre dari register perkara Gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim atas pencabutan tersebut, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pengggugat atas pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mre;
2. Menyatakan perkara 8/Pdt.G/2022/PN Mre telah dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencabut perkara tersebut dari register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim atas pencabutan tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini senilai Rp230.000.00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 18 April 2022 oleh kami Sera Ricky Swanri S., S.H.. selaku Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H... Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Penggilaan Tergugat	Rp100.000,00

Halaman ke 3 dari Penetapan Nomor 8/Pdt.G2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Relas PanggilanPenggugat	Rp10.000,00
5. PNBP Relas Panggilan Tergugat	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	Rp10.000,00
Jumlah	Rp230.000,00

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);